



**P U T U S A N**

**Nomor xxxxx/Pid.Sus/2024/PN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  
Tempat lahir : Ujung Pandang ;  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 11 Mei 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wartawan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 13 April 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Iwan Kurniawan Hamid,SH, Dkk;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : xx/Pid.Sus/2024/PN Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : xx/Pid.Sus/202/PN Mks tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersalah melakukan tindak pidana "dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan orangtua" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan pertama primair.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat.
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna coklat
  - 1 (satu) lembar celana piyama warna biru motif bulat putih
  - 1 (satu) lembar BH warna coklat garis hitam.
  - 1 (satu) lembar celana dalam renda warna merah jambu.

## (dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

-----Bahwa Terdakwaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sejak hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 04.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berwenang mengadili, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan orangtua, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 12.00 wita, saat korban Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun karena korban Anak lahir pada tanggal 09 September 2006 (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan masih sekolah di bangku SMP) sedang berada didalam rumahnya di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar dan hanya berdua dengan Bapak Kandungnya yakni Terdakwa Jxxxxxxxxxxxxxxxxx yang mana saat itu isteri terdakwa/ibu kandung korban Anak yakni saksi RUFAIDA ARSYAD sedang keluar rumah, kemudian terdakwa yang berada di meja kerja memanggil korban Anak dan mengatakan “bersihkan dulu kamar saya”, sehingga korban Anak masuk kedalam kamar terdakwa untuk membersihkan kamar, saat korban Anak sedang membersihkan kamar kemudian terdakwa masuk kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya, setelah itu terdakwa mendekati korban Anak dan memegang tangan korban Anak dengan keras kemudian terdakwa meraba dan meremas kedua payudara korban Anak dan saat itu korban Anak memberontak namun terdakwa sangat kuat memegang tangan korban Anak sehingga korban Anak tidak bisa lepas dari genggam tangan terdakwa, dan karena saat itu korban Anak hanya berdua dengan terdakwa didalam kamar sehingga saat korban Anak berteriak namun tidak ada yang mendengar, selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban Anak hingga telanjang dan setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian menarik paksa korban Anak ke tempat tidur dan membaringkannya dan selanjutnya terdakwa naik keatas tubuh korban Anak kemudian meraba dan meremas kedua payudara korban Anak serta mencium bibir dan pipi korban Anak dan mengisap kedua payudara korban Anak, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak sambil tangan kiri terdakwa membantu mengarahkan alat kelaminnya (penis) masuk ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak kemudian terdakwa menarik keluar masuk alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban Anak selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai, setelah selesai menyetubuhi korban Anak kemudian terdakwa mengancam korban Anak dengan mengatakan “jangan tanya mama, jangan tanya siapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko” sambil terdakwa memegang sebilah badik, yang mana saat itu korban masih berada di atas tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa keluar

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari kamarnya.

- Bahwa setelah itu setiap kali rumah korban Anak kosong dan terdakwa hanya berdua dengan korban Anak maka terdakwa kembali memaksa dan mengancam korban Anak untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ingatko jangan tanya siapa-siapa” dan setiap kali mau berhubungan badan maka terdakwa menyuruh korban Anak masuk ke kamar terdakwa dengan mengatakan “siniko masukko dulu dikamar” dan saat korban Anak menolak maka terdakwa mendatangi kamar korban Anak dan menggedor-gedor pintu kamarnya, dimana saat terdakwa hendak menyetubuhi korban Anak maka terdakwa memaksa korban Anak membuka baju hingga telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh korban Anak baring di tempat tidur dan selanjutnya terdakwa naik ke atas tubuh korban Anak dan meraba serta meremas-remas kedua payudara korban Anak sambil mencium bibir dan juga pipi korban Anak dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kelamin (vagina) korban Anak selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai, selain itu apabila korban Anak dalam keadaan haid maka terdakwa menyuruh korban Anak untuk menghisap alat kelamin (penis) terdakwa sambil terdakwa meremas-remas serta maraba kedua payudara korban Anak.
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wita, saat korban Anak sudah berusia 16 (enam belas) tahun, terdakwa kembali menyetubuhi korban Anak dengan cara sama tersebut diatas yang mana saat itu terdakwa menyetubuhi korban Anak hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya didalam alat kelamin (vagina) korban Anak.
- Bahwa terakhir terdakwa menyetubuhi korban Anak yakni pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 yang mana saat itu ibu korban Anak bersama adik korban Anak sedang menginap di toko sedangkan korban Anak bersama saudaranya lainnya serta terdakwa berada didalam rumahnya, kemudian sekitar jam 04.30 wita (subuh) korban Anak terbangun dan keluar kamar untuk mencari ibunya yakni saksi RUFAIDA ARSYAD namun tidak menemukannya, kemudian korban Anak mendengarkan suara kunci terbuka dari kamar terdakwa sehingga korban Anak lari kembali kedalam kamarnya dan mengunci pintu kamar, akan tetapi terdakwa mendatangi kamar korban Anak dan mengatakan “BUKA KAMARMU” dengan suara keras, dan karena korban Anak merasa takut kepada terdakwa, sehingga korban Anak membuka pintu kamarnya, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar korban Anak dan menyuruh korban Anak baring diatas tempat tidurnya sedangkan terdakwa berada di samping tempat tidur, setelah itu terdakwa menarik celana tidur bersama celana dalam korban Anak kemudian

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa selanjutnya korban Anak di ketahui telah hamil yakni pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wita, dimana saat itu korban Anak keluar masuk kamar mandi di lantai 1 rumahnya karena merasa sakit perut namun tidak dapat mengeluarkan kotoran/kencing, kemudian korban Anak masuk kedalam kamar mandinya dan saat korban Anak dalam posisi jongkok di lantai kamar mandi maka saat itulah korban melahirkan bayi, melihat hal tersebut korban Anak merasa kaget melihat sudah melahirkan bayi dan berteriak sehingga kakak korban Anak yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmasuk kedalam kamar mandi dan melihat korban Anak sudah melahirkan bayi, kemudian saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx memanggil ibunya yakni saksi RUFIDA ARSYAD dan setelah saksi RUFIDA ARSYAD datang dan mengambil korban Anak serta mengangkat bayi korban Anak ke tempat tidur, dan saat itu korban Anak sempat melihat terdakwa yang memberikan kode tangan di mulutnya dan mengeluarkan kata "HUSTT", setelah itu saksi RUFIDA ARSYAD menanyakan kepada korban Anak bahwa "siapa yang kasih beginiko" dan saat itulah korban Anak mengakui kalau yang telah menghamilinya adalah ayahnya (terdakwa), kemudian anak sebagai korban menjawab "ayah ma", selanjutnya saksi RUFIDA ARSYAD melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hamil dan telah melahirkan bayi dan korban Anak menjadi takut dan trauma.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : VER/2235/X/2023/Forensik

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak RIFANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kelainan pada Daerah Kelamin :

Robekan lama selaput darah :

- Pada sisi atas, arah jam 11 (sebelas) robekan sampai dasar. Arah jam 12 (dua belas) robekan sampai dasar dan Arah Jam 1 (satu) robek sampai dasar.
- Pada sisi kiri, arah jam 2 (dua) robekan sampai dasar. Arah jam 3 (tiga) robekan sampai dasar dan Arah Jam 4 (empat) robek sampai dasar.
- Pada sisi bawah, arah jam 5 (lima) robekan sampai dasar. Arah jam 6 (enam) robekan sampai dasar dan Arah Jam 7 (tujuh) robek sampai dasar.
- Pada sisi kanan, arah jam 8 (delapan) robekan sampai dasar.

Robekan baru selaput darah :

Bercak keputihan patologis : Tampak keputihan yang menggumpal berwarna putih susu.

Kesimpulan :

Penetrasi pada liang senggama :

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : Ditemukan robekan lama pada seluruh arah jam 1-12 akibat persentuhan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Subsidiair

----- Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sejak hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 04.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orangtua, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 12.00

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

wita, saat korban Anakxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena korban Anak lahir pada tanggal 09 September 2006 (sesuai Kutipan Akta Kelahiran xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan masih sekolah di bangku SMP) sedang berada didalam rumahnya di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar dan hanya berdua dengan Bapak kandungnya yakni Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang mana saat itu isteri terdakwa/ibu kandung korban Anak yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsedang keluar rumah, kemudian terdakwa yang berada di meja kerja memanggil korban Anak dan mengatakan "bersihkan dulu kamar saya", sehingga korban Anak masuk kedalam kamar terdakwa untuk membersihkan kamar, saat korban Anak sedang membersihkan kamar kemudian terdakwa masuk kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya, setelah itu terdakwa mendekati korban Anak dan memegang tangan korban Anak dengan keras kemudian terdakwa meraba dan meremas kedua payudara korban Anak dan saat itu korban Anak memberontak namun terdakwa sangat kuat memegang tangan korban Anak sehingga korban Anak tidak bisa lepas dari genggam tangan terdakwa, dan karena saat itu korban Anak hanya berdua dengan terdakwa didalam kamar sehingga saat korban Anak berteriak namun tidak ada yang mendengar, selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban Anak hingga telanjang dan setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian menarik paksa korban Anak ke tempat tidur dan membaringkannya dan selanjutnya terdakwa naik keatas tubuh korban Anak kemudian meraba dan meremas kedua payudara korban Anak serta mencium bibir dan pipi korban Anak dan mengisap kedua payudara korban Anak, setelah itu terdakwa menyetubuhi korban Anak, setelah selesai menyetubuhi korban Anak kemudian terdakwa mengancam korban Anak dengan mengatakan "jangan tanya mama, jangan tanya siapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko" sambil terdakwa memegang sebilah badik, yang mana saat itu korban masih berada di atas tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa keluar dari kamarnya.

- Bahwa setelah itu setiap kali rumah korban Anak kosong dan terdakwa hanya berdua dengan korban Anak maka terdakwa kembali memaksa untuk menyetubuhi korban Anak kemudian terdakwa memaksa korban Anak membuka baju hingga telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh korban Anak baring di tempat tidur dan selanjutnya terdakwa naik ke atas tubuh korban Anak dan meraba serta meremas-remas kedua payudara korban Anak sambil mencium bibir dan juga pipi korban Anak, setelah itu terdakwa menyetubuhi korban Anak, selain itu apabila korban Anak dalam keadaan haid maka terdakwa menyuruh korban Anak untuk menghisap alat kelamin (penis) terdakwa sambil terdakwa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

meremas-remas serta maraba kedua payudara korban Anak.

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wita, saat korban Anak sudah berusia 16 (enam belas) tahun, terdakwa kembali mencabuli korban Anak kemudian menyetubuhi korban Anak dengan cara sama tersebut diatas yang mana saat itu terdakwa menyetubuhi korban Anak hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya didalam alat kelamin (vagina) korban Anak.
- Bahwa terakhir terdakwa mencabuli korban Anak yakni pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 yang mana saat itu ibu korban Anak bersama adik korban Anak sedang menginap di toko sedangkan korban Anak bersama saudaranya lainnya serta terdakwa berada didalam rumahnya, kemudian sekitar jam 04.30 wita (subuh) korban Anak terbangun dan keluar kamar untuk mencari ibunya yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namun tidak menemukannya, kemudian korban Anak mendengarkan suara kunci terbuka dari kamar terdakwa sehingga korban Anak lari kembali kedalam kamarnya dan mengunci pintu kamar, akan tetapi terdakwa mendatangi kamar korban Anak dan mengatakan "BUKA KAMARMU" dengan suara keras, dan karena korban Anak merasa takut kepada terdakwa, sehingga korban Anak membuka pintu kamarnya, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar korban Anak dan menyuruh korban Anak baring diatas tempat tidurnya sedangkan terdakwa berada di samping tempat tidur, setelah itu terdakwa menarik celana tidur bersama celana dalam korban Anak kemudian terdakwa membuka celana pendeknya bersama celana dalamnya, dimana posisi korban anak baring di atas tempat tidur sambil menganggang dan terdakwa berdiri sambil memegang alat kelaminnya (penis) dan memaksa masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak dan setelah itu terdakwa mengoyang-goyangkan badannya maju mundur dan tidak lama kemudian sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak, setelah itu korban Anak masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya (vagina) yang mana saat itu korban Anak merasakan ada Spermanya keluar dari alat kelaminnya (vagina), setelah korban Anak keluar dari kamar mandi dan saat itu terdakwa masih berada didalam kamar korban Anak kemudian terdakwa kembali mengancam korban Anak dengan mengatakan bahwa "JANGANKO TANYA SIAPA-SIAPA, AWASKO DI TAHU SAMA MAMA DAN SEMUANYA", dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar korban Anak dan korban menangis di didalam kamarnya.
- Bahwa selanjutnya korban Anak di ketahui telah hamil yakni pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wita, dimana saat itu korban Anak keluar masuk kamar mandi di lantai 1 rumahnya karena merasa sakit perut

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak dapat mengeluarkan kotoran/kencing, kemudian korban Anak masuk kedalam kamar mandinya dan saat korban Anak dalam posisi jongkok di lantai kamar mandi maka saat itulah korban melahirkan bayi, melihat hal tersebut korban Anak merasa kaget melihat sudah melahirkan bayi dan berteriak sehingga kakak korban Anak yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmasuk kedalam kamar mandi dan melihat korban Anak sudah melahirkan bayi, kemudian saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmemanggil ibunya yakni saksi xxxxxxxxxxxxxx dan setelah saksi RUFAIDA ARSYAD datang dan mengambil korban Anak serta mengangkat bayi korban Anak ke tempat tidur, dan saat itu korban Anak sempat melihat terdakwa yang memberikan kode tangan di mulutnya dan mengeluarkan kata "HUSTT", setelah itu saksi RUFAIDA ARSYAD menanyakan kepada korban Anak bahwa "siapa yang kasih beginiko" dan saat itulah korban Anak mengakui kalau yang telah menghamilinya adalah ayahnya (terdakwa), kemudian anak sebagai korban menjawab "ayah ma", selanjutnya saksi RUFAIDA ARSYAD melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hamil dan telah melahirkan bayi dan korban Anak menjadi takut dan trauma.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : VER/2235/X/2023/Forensik tanggal 13 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak xxxxxxxxxxxxxxpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kelainan pada Daerah Kelamin :

Robekan lama selaput darah :

- a. Pada sisi atas, arah jam 11 (sebelas) robekan sampai dasar. Arah jam 12 (dua belas) robekan sampai dasar dan Arah Jam 1 (satu) robek sampai dasar.
- b. Pada sisi kiri, arah jam 2 (dua) robekan sampai dasar. Arah jam 3 (tiga) robekan sampai dasar dan Arah Jam 4 (empat) robek sampai dasar.
- c. Pada sisi bawah, arah jam 5 (lima) robekan sampai dasar. Arah jam 6 (enam) robekan sampai dasar dan Arah Jam 7 (tujuh) robek sampai dasar.
- d. Pada sisi kanan, arah jam 8 (delapan) robekan sampai dasar.

Robekan baru selaput darah :

Bercak keputihan patologis : Tampak keputihan yang menggumpal berwarna putih susu.

Kesimpulan :

Penetrasi pada liang senggama :

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : Ditemukan robekan lama pada seluruh arah jam 1-12 akibat persentuhan tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sejak hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekitar jam 04.30 wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, bertempat di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar atau pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau pembawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dalam lingkup keluarga, dilakukan lebih dari I (satu) kali, dilakukan terhadap Anak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 12.00 wita, saat korban Anak xxxxxxxxxxxxxxxx yang saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun karena korban Anak lahir pada tanggal 09 September 2006 (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan masih sekolah di bangku SMP) sedang berada didalam rumahnya di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar dan hanya berdua dengan Bapak kandungnya yakni Terdakwa xxxxxxxxxxxxxxxx yang mana saat itu isteri terdakwa/ibu kandung korban Anak yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxxx sedang keluar rumah, kemudian terdakwa yang berada di meja kerja memanggil korban Anak dan mengatakan "bersihkan dulu kamar saya", sehingga korban Anak masuk kedalam kamar terdakwa untuk membersihkan kamar, saat korban Anak sedang membersihkan kamar kemudian terdakwa masuk kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya, setelah itu terdakwa mendekati korban Anak dan memegang tangan korban Anak dengan keras kemudian terdakwa meraba dan meremas-remas kedua payudara korban Anak dan saat itu korban Anak memberontak namun

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa sangat kuat memegang tangan korban Anak sehingga korban Anak tidak bisa lepas dari genggaman tangan terdakwa, dan karena saat itu korban Anak hanya berdua dengan terdakwa didalam kamar sehingga saat korban Anak berteriak namun tidak ada yang mendengar, selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban Anak hingga telanjang dan setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian menarik paksa korban Anak ke tempat tidur dan membaringkannya dan selanjutnya terdakwa naik keatas tubuh korban Anak kemudian meraba dan meremas kedua payudara korban Anak serta mencium bibir dan pipi korban Anak dan mengisap kedua payudara korban Anak, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak sambil tangan kiri terdakwa membantu mengarahkan alat kelaminnya (penis) masuk ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak kemudian terdakwa menarik keluar masuk alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban Anak selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai, setelah selesai menyetubuhi korban Anak kemudian terdakwa mengancam korban Anak dengan mengatakan "jangan tanya mama, jangan tanya siapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko" sambil terdakwa memegang sebilah badik, yang mana saat itu korban masih berada di atas tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa keluar dari kamarnya.

- Bahwa setelah itu setiap kali rumah korban Anak kosong dan terdakwa hanya berdua dengan korban Anak maka terdakwa kembali memaksa dan mengancam korban Anak untuk berhubungan badan dengan mengatakan "ingatko jangan tanya siapa-siapa" dan setiap kali mau berhubungan badan maka terdakwa menyuruh korban Anak masuk ke kamar terdakwa dengan mengatakan "siniko masukko dulu dikamar" dan saat korban Anak menolak maka terdakwa mendatangi kamar korban Anak dan menggedor-gedor pintu kamarnya, dimana saat terdakwa hendak menyetubuhi korban Anak maka terdakwa memaksa korban Anak membuka baju hingga telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh korban Anak baring di tempat tidur dan selanjutnya terdakwa naik ke atas tubuh korban Anak dan meraba serta meremas-remas kedua payudara korban Anak sambil mencium bibir dan juga pipi korban Anak dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kelamin (vagina) korban Anak selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai, selain itu apabila korban Anak dalam keadaan haid maka terdakwa menyuruh korban Anak untuk menghisap alat kelamin (penis) terdakwa sambil terdakwa meremas-remas serta maraba kedua payudara korban Anak.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wita, saat korban Anak sudah berusia 16 (enam belas) tahun, terdakwa kembali menyetubuhi korban Anak dengan cara sama tersebut diatas yang mana saat itu terdakwa menyetubuhi korban Anak hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya didalam alat kelamin (vagina) korban Anak.
- Bahwa terakhir terdakwa menyetubuhi korban Anak yakni pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 yang mana saat itu ibu korban Anak bersama adik korban Anak sedang menginap di toko sedangkan korban Anak bersama saudaranya lainnya serta terdakwa berada didalam rumahnya, kemudian sekitar jam 04.30 wita (subuh) korban Anak terbangun dan keluar kamar untuk mencari ibunya yakni saksi xxxxxxxxxxxx namun tidak menemukannya, kemudian korban Anak mendengarkan suara kunci terbuka dari kamar terdakwa sehingga korban Anak lari kembali kedalam kamarnya dan mengunci pintu kamar, akan tetapi terdakwa mendatangi kamar korban Anak dan mengatakan "BUKA KAMARMU" dengan suara keras, dan karena korban Anak merasa takut kepada terdakwa, sehingga korban Anak membuka pintu kamarnya, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar korban Anak dan menyuruh korban Anak baring diatas tempat tidurnya sedangkan terdakwa berada di samping tempat tidur, setelah itu terdakwa menarik celana tidur bersama celana dalam korban Anak kemudian terdakwa membuka celana pendeknya bersama celana dalamnya, dimana posisi korban anak baring di atas tempat tidur sambil menganggang dan terdakwa berdiri sambil memegang alat kelaminnya (penis) dan memaksa masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak dan setelah itu terdakwa mengoyang-goyangkan badannya maju mundur dan tidak lama kemudian sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak, setelah itu korban Anak masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya (vagina) yang mana saat itu korban Anak merasakan ada Spermanya keluar dari alat kelaminnya (vagina), setelah korban Anak keluar dari kamar mandi dan saat itu terdakwa masih berada didalam kamar korban Anak kemudian terdakwa kembali mengancam korban Anak dengan mengatakan bahwa "JANGANKO TANYA SIAPA-SIAPA, AWASKO DI TAHU SAMA MAMA DAN SEMUANYA", dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar korban Anak dan korban menangis di didalam kamarnya.
- Bahwa selanjutnya korban Anak di ketahui telah hamil yakni pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wita, dimana saat itu korban Anak keluar masuk kamar mandi di lantai 1 rumahnya karena merasa sakit perut namun tidak dapat mengeluarkan kotoran/kencing, kemudian korban Anak masuk kedalam kamar mandinya dan saat korban Anak dalam posisi jongkok di

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai kamar mandi maka saat itulah korban melahirkan bayi, melihat hal tersebut korban Anak merasa kaget melihat sudah melahirkan bayi dan berteriak sehingga kakak korban Anak yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxxx masuk kedalam kamar mandi dan melihat korban Anak sudah melahirkan bayi, kemudian saksi xxxxxxxxxxxxxx memanggil ibunya yakni saksi RUFAIDA ARSYAD dan setelah saksi RUFAIDA ARSYAD datang dan mengambil korban Anak serta mengangkat bayi korban Anak ke tempat tidur, dan saat itu korban Anak sempat melihat terdakwa yang memberikan kode tangan di mulutnya dan mengeluarkan kata "HUSTT", setelah itu saksi RUFAIDA ARSYAD menanyakan kepada korban Anak bahwa "siapa yang kasih beginiko" dan saat itulah korban Anak mengakui kalau yang telah menghamilinya adalah ayahnya (terdakwa), kemudian anak sebagai korban menjawab "ayah ma", selanjutnya saksi RUFAIDA ARSYAD melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Anak RIFANA SEPTIANI NOOR hamil dan telah melahirkan bayi dan korban Anak menjadi takut dan trauma.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Makassar Instalasi Kedokteran Forensik Nomor : VER/2235/X/2023/Forensik tanggal 13 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.Kes selaku Dokter Spesialis Forensik, yang hasil pemeriksaannya terhadap korban Anak xxxxxxxx, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Kelainan pada Daerah Kelamin :

Robekan lama selaput darah :

- a. Pada sisi atas, arah jam 11 (sebelas) robekan sampai dasar. Arah jam 12 (dua belas) robekan sampai dasar dan Arah Jam 1 (satu) robek sampai dasar.
- b. Pada sisi kiri, arah jam 2 (dua) robekan sampai dasar. Arah jam 3 (tiga) robekan sampai dasar dan Arah Jam 4 (empat) robek sampai dasar.
- c. Pada sisi bawah, arah jam 5 (lima) robekan sampai dasar. Arah jam 6 (enam) robekan sampai dasar dan Arah Jam 7 (tujuh) robek sampai dasar.
- d. Pada sisi kanan, arah jam 8 (delapan) robekan sampai dasar.

Robekan baru selaput darah :

Bercak keputihan patologis : Tampak keputihan yang menggumpal berwarna putih susu.

Kesimpulan :

Penetrasi pada liang senggama :

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : Ditemukan robekan lama pada seluruh arah jam 1-12 akibat persentuhan tumpul.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf a, e dan g UU RI No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1.Saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(korban Anak):

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan dalam perkara ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa JABAL NOOR alias JABAL Bin M. DAHLAN terhadap diri saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa JABAL NOOR alias JABAL Bin M. DAHLAN karena merupakan bapak kandung saksi, sedangkan terhadap saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saksi kenal karena merupakan ibu kandung saksi;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi, sejak saksi masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan terakhir terdakwa melakukannya saat saksi sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun karena saksi lahir pada tanggal 09 September 2006, dimana pada saat terdakwa menyetubuhi saksi selalu dilakukan di rumah saksi di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi pada tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat dalam kamar terdakwa di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar dan terakhir pada hari Minggu 24 September 2023 sekitar jam 04.30 wita bertempat dalam kamar rumah saksi Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa waktu itu terdakwa yang berada di meja kerja memanggil saksi dan mengatakan "bersihkan dulu kamar saya", sehingga saksi masuk kedalam kamar terdakwa untuk membersihkan kamar, saat saksi sedang membersihkan kamar dimana waktu itu ibu saksi tidak ada dirumah ;
- Bahwa kemudian terdakwa masuk kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya, setelah itu terdakwa mendekati saksi dan memegang tangan saksi dengan keras kemudian terdakwa meraba dan meremas kedua payudara saksi dan saat itu saksi memberontak namun terdakwa sangat kuat memegang tangan saksi sehingga saksi tidak bisa lepas dari genggam tangan terdakwa, dan karena saat itu saksi hanya berdua dengan terdakwa didalam kamar sehingga saat saksi berteriak namun tidak ada yang mendengar;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi hingga telanjang dan setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian menarik paksa saksi ke tempat tidur dan membaringkannya dan selanjutnya terdakwa naik keatas tubuh saksi kemudian meraba dan meremas kedua payudara saksi serta mencium bibir dan pipi saksi dan mengisap kedua payudara saksi;
- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi sambil tangan kiri terdakwa membantu mengarahkan alat kelaminnya (penis) masuk ke dalam alat kelamin (vagina) saksi kemudian terdakwa menarik keluar masuk alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi saksi kemudian terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan "jangan tanya mama, jangan tanya siapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko" sambil terdakwa memegang sebilah badik, yang mana saat itu korban masih berada di atas tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa keluar dari kamarnya;
- Bahwa setiap kali rumah saksi kosong dan terdakwa hanya berdua dengan saksi maka terdakwa kembali memaksa dan mengancam saksi untuk berhubungan badan dengan mengatakan "ingatko jangan tanya siapa-siapa" dan setiap kali mau berhubungan badan maka terdakwa menyuruh saksi masuk ke kamar terdakwa dengan mengatakan "siniko masukko dulu dikamar" ;
- Bahwa pada saat saksi menolak namun terdakwa mendatangi kamar saksi dan menggedor-gedor pintu kamarnya, dimana saat terdakwa hendak menyetubuhi saksi maka terdakwa memaksa saksi membuka baju hingga telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh saksi baring di tempat tidur dan selanjutnya terdakwa naik ke atas tubuh saksi dan meraba serta meremas-remas kedua payudara saksi sambil mencium bibir dan juga pipi saksi dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kelamin (vagina) saksi selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai;
- Bahwa selain itu apabila saksi dalam keadaan haid maka terdakwa menyuruh saksi untuk menghisap alat kelamin (penis) terdakwa sambil terdakwa meremas-remas serta maraba kedua payudara saksi.
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wita, saat saksi sudah berusia 16 (enam belas) tahun, terdakwa kembali menyetubuhi saksi dengan cara sama tersebut diatas yang mana saat itu terdakwa menyetubuhi

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya didalam alat kelamin (vagina) saksi;

- Bahwa terakhir kali terdakwa menyetubuhi saksi yakni pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 yang mana saat itu ibu saksi bersama adik saksi sedang menginap di toko sedangkan saksi bersama saudaranya lainnya serta terdakwa berada didalam rumahnya, kemudian sekitar jam 04.30 wita (subuh) saksi terbangun dan keluar kamar untuk mencari ibunya yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx namun tidak menemukannya, kemudian saksi mendengarkan suara kunci terbuka dari kamar terdakwa sehingga saksi lari kembali kedalam kamarnya dan mengunci pintu kamar, akan tetapi terdakwa mendatangi kamar saksi dan mengatakan "BUKA KAMARMU" dengan suara keras, sehingga saksi membuka pintu kamarnya, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan menyuruh saksi baring diatas tempat tidurnya sedangkan terdakwa berada di samping tempat tidur, setelah itu terdakwa menarik celana tidur bersama celana dalam saksi kemudian terdakwa membuka celana pendeknya bersama celana dalamnya, dimana posisi saksi baring di atas tempat tidur sambil mengangkang dan terdakwa berdiri sambil memegang alat kelaminnya (penis) dan memaksa masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi dan setelah itu terdakwa mengoyang-goyangkan badannya maju mundur dan tidak lama kemudian sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi, setelah itu saksi masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya (vagina) yang mana saat itu saksi merasakan ada Spermanya keluar dari alat kelaminnya (vagina), setelah saksi keluar dari kamar mandi dan saat itu terdakwa masih berada didalam kamar saksi kemudian terdakwa kembali mengancam saksi dengan mengatakan bahwa "JANGANKO TANYA SIAPA-SIAPA, AWASKO DI TAHU SAMA MAMA DAN SEMUANYA", dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar saksi dan saksi menangis di didalam kamar saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi mengetahui kalau saksi telah hamil yakni pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wita, dimana saat itu saksi keluar masuk kamar mandi di lantai 1 rumah saksi karena merasa sakit perut namun tidak dapat mengeluarkan kotoran/kencing, kemudian saksi masuk kedalam kamar mandi saksi dan saat saksi dalam posisi jongkok di lantai kamar mandi maka saat itulah korban melahirkan bayi, sehingga saksi merasa kaget melihat sudah melahirkan bayi lalu saksi berteriak sehingga kakak saksi yakni Lk. RIFQY ADITYA NOOR masuk kedalam kamar mandi

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat saksi sudah melahirkan bayi, kemudian Lk. RIFQY ADITYA NOOR memanggil ibu saksi dan setelah ibu saksi datang dan mengambil saksi serta mengangkat bayi saksi ke tempat tidur, dan saat itu saksi sempat melihat terdakwa yang memberikan kode tangan di mulutnya dan mengeluarkan kata "HUSTT", setelah itu ibu saksi menanyakan kepada saksi bahwa "siapa yang kasih beginiko" dan saat itulah saksi mengatakan "ayah mah";

- Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi, saksi tidak pernah menceritakan kepada siapa pun, dimana ibu saksi dan kakak saksi mengetahui kalau saksi sudah hamil setelah saksi melahirkan di dalam kamar mandi saksi;
- Bahwa setiap kali terdakwa selesai menyetubuhi, maka terdakwa selalu mengatakan kepada saksi bahwa "jangan tanya mama, jangan tanya siapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko", sehingga saksi merasa takut menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada siapa pun;
- Bahwa sejak dari bulan 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2023 terdakwa menyetubuhi sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam situasi rumah saksi sepi dan ibu saksi tidak berada di rumah kami;
- Bahwa setelah ibu saksi mengetahui kalau saksi hamil dan melahirkan bayi, kemudian ibu saksi merasa shock dan kaget lalu ibu saksi bertanya kepada ayah saksi yakni terdakwa, namun terdakwa mengelak dengan mengatakan "BUKAN SAYA, BISANYA SAYA LAKUKAN HAL TERSEBUT";
- Bahwa pada saat terakhir kali terdakwa menyetubuh saksi, saat itu saksi memakai baju warna merah dengan merk Lacostel, celana panjang tidur perempuan warna biru kombinasi corak putih, pakaian dalam BH warna merah dan celana dalam warna merah kombinasi rendah;
- Bahwa saksi pernah berpacaran dengan Lk. RIAN dari bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Agustus 2021;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

## **2.Saksi RUFAIDA ARSYAD :**

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan adanya laporan saksi tentang perbuatan persetubuhan yang dialami oleh anak kandung saksi yakni saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dilakukan ayah kandungnya sendiri yakni Terdakwa JABAL NOOR alias JABAL Bin M. DAHLAN;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban karena merupakan anak kandung saksi, sedangkan terhadap terdakwa, saksi kenal karena merupakan suami saksi sendiri yang juga merupakan ayah kandung saksi korban;
  - Bahwa terdakwa menyerubuhi saksi korban yakni sejak bulan Desember 2019 dan terakhir pada bulan Oktober 2023 bertempat di rumah saksi sendiri di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana anak saksi disetubuhi namun anak saksi korban menyampaikan apabila saksi korban menolak untuk disetubuhi oleh terdakwa ;
  - Bahwa setiap kali terdakwa mau menyetubuhi saksi korban , saksi korban menolak namun terdakwa memukul dan menjambak rambut saksi korban serta terdakwa mengancam anak saksi dengan mengatakan “kalau nu tanyakki mama’mu saya bunuhko”;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami oleh anak saksi ketika anak saksi RIFKI memanggil saksi dengan mengatakan “Ma’ IPAHEMA” sehingga saksi berlari ke kamar mandi dan melihat anak saksi xxxxxxxxxxxxbersama bayi berada di dalam kamar mandi;
  - Bahwa kemudian saksi langsung mengangkat bayi itu menuju ke tempat tidur, setelah itu saksi bertanya kepada anak saksi dengan mengatakan “siapa yang kasih begituko” xxxxxxxxxxxxmenjawab “ayah! Ma” kemudian saksi mengatakan “bisanya itu nakasih begitu”;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa kali terdakwa menyetubuhi anak saksi tersebut;
  - Bahwa adapun kondisi yang dialami oleh anak saksi adalah mengalami takut dan trauma;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pakaian apa yang digunakan oleh anak saksi pada saat di setubuhi terdakwa;
  - Bahwa adapun umur anak saksi pada saat pertama kali di setubuhi oleh terdakwa yakni masing umur 13 (tiga belas) tahun dan saksi dapat memperlihatkan akte kelahiran anak saksi tersebut;
  - Bahwa adapun yang mengetahui kejadian tersebut yakni anak saksi yang bernama RISNA dan RIFKI;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

### **3.Saksi RISNA PRATIWI RUKMANA alias RISNA :**

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan selaku saksi dalam perkara ini, sehubungan dengan adanya Terdakwa JABAL NOOR alias

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABAL Bin M. DAHLAN telah menyetubuhi saksi korban xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan ayah kandung saksi, sedangkan terhadap saksi korban, saksi kenal karena merupakan adik kandung saksi yang juga merupakan anak kandung terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga saksi dapat mengatakan kalau terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx karena atas pengakuan dari RIFANA SEPTIANI NOOR sendiri yang mengatakan kepada kami saat berada di rumah keluarga saksi di Jl. Pongtiku 1 No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar yang mana pada saat itu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saksi tanyakan "SIAPA HAMILIKO, SIAPA LAKUKAN KEPADA DIRIMUI" lalu RIFANA SEPTIANI NOOR menjawab "AYAH", pertanyaan itu saksi berapa kali ucapkan kepada RIFANA SEPTIANI NOOR dan sempat saksi menyuruhnya untuk bersumpaxxxxxxxxxxxxxxxxxx berbohong karena saksi tidak sangka bahwaxxxxxxxxxxxxxxxxxxtelah hamil dan terdakwa JABAL NOOR yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa adik saksi yakni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah orang yang tidak bergaul, pendiam dan menutup dirinya sehingga saksi yakin bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah menjadi korban dari bapak saksi sendiri yakni terdakwa JABAL NOOR;
- Bahwa saksi pernah mengalami perbuatan cabul yang di lakukan oleh terdakwa yang di mana pada sekira tahun 2009 – 2010 yang di mana saksi berusia sekira 20 tahun yang perna saksi di suruh ke kamarnya untuk memijit sehingga saksi melakukan hal tersebut sebagai anak berbakti kepada orang tua/ayah, setelah saksi melakukan hal tersebut terdakwa menarik salah satu tangan saksi untuk di arahkan ke alat kelamin/penis sdra. JABAL NOOR tetapi saksi menolak dengan cara berteriak memanggil "MAMA" lalu terdakwa menyuruh saksi keluar sambil megatakan sambil mengatakan "SUDAH MI JANGAN MKO RIBUT";
- Bahwa menurut saksi kalau terdakwa ada kelainan sehingga melakukan perbuatannya tersebut, karena terdakwa melakukan kepada anak kandungnya sendiri yang mana saksi pernah di cabuli juga dan adik saksi KARINA SARI DEWI dan Persetubuhan kepada adik saksi yakni xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi pernah sampaikan kepada terdakwa bahwa "ISTIGFAR KI KAMI INI ANAKMU, KALAU INI BEGITU KI KULAPORKI SAMA

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SODARANYA MAMA", yang mana terdakwa pernah pula mencabuli adik saksi yakni KARINA SARI DEWI, sehingga terdakwa sudah tidak merasa takut melakukan hal tersebut;

Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

## **4.Saksi KARINA SARI DEWI alias KARIN :**

- Bahwa yang saksi tahu bahwa yang telah menjadi korban adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan pelaku adalah terdakwa JABAL NOOR;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena merupakan ayah kandung saksi dan terhadapnya saksi memiliki hubungan keluarga sedangkan sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx saksi mengenalnya karena merupakan adik kandung saksi dan terhadapnya saksi memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pertama kali korban disetubuhi oleh sdr. JABAL NOOR pada bulan desember tahun 2019 dan akhir September 2023 bertempat di Jl. Pongtiku I No. 7 Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa tingkah laku adik saksi seperti tidak banyak bicara, pendiam serta pernah saksi menegur adik saksi dengan mengatakan "kenapako lemas sekali terus, semangat saiko" namun adik saksi menanggapi dengan senyuman;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh ibu saksi yang menangis karena sdr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sakit perut sehingga saksi mengatakan kepada ibu saksi untuk membawanya kerumah sakit daya setelah itu beberapa menit kemudian ibu saksi menelpon kembali dengan mengatakan "kerumahko sekarang lihat adekmu" sehingga saksi langsung kerumah dan sesampainya dirumah ibu saksi, masuklah kekamar adik saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan melihat bayi di tempat tidur kemudian adik saksi duduk dilantai sedang menangis, setelah itu saksi langsung bertanya ke ibu saksi "siapa yang hamil xxxxxxxxxxxxxxx" kemudian ibu saksi menjawab "ayahmu" sehingga saksi bertanya langsung ke adik saksi xxxxxxxx dengan mengatakan "siapa yang hamilko, ayah betuljika" kemudian xxxxxxxxxxxxxxx menjawab "iye ayah, demi Allahka nda pernahka sama orang lain" ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung keluar keruang tamu dan bertanya kepada ayah saksi dengan mengatakan "kenapa kita kasih begitu IFA" dan sdr. JABAL NOOR menjawab "bukan saksi" kemudian saksi mengatakan "itu IFA bilang" kemudian saksi langsung menampar ayah saksi ;
- Bahwa setelah itu saudara saksi menarik saksi untuk menjauh dari ayah saksi, setelah itu ayah saksi mengatakan "kusuruhji isap burungku" kemudian setelah mendengar itu saksi suruh ibu saksi menampar ayah saksi

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ma’ pukuli” kemudian ibu saksi menampar ayah saksi sdr. JABAL NOOR setelah itu saksi mengatakan “keluarko dari sini rusak adekku kalau tinggalko disini bukanko bapak bukanko manusia” setelah itu pada pukul 19.00 wita saksi mengetuk pintu kamar ayah saksi yang sedang berada di dalam kamar kemudian setelah itu ayah saksi membuka pintunya lalu saksi langsung mengatakan “pergi maki ini malam karena mama sama kita semua sudah tidak tenang tinggal disini masih ada adekku perempuan nanti rusak semua” ;

- Bahwa terdakwa JABAL NOOR mengatakan “bakalan pergijaka tapi kasihka waktu” kemudian saksi mengatkan “tidak haruski pergi ini malam” kemudian terdakwa JABAL NOOR menjawab “sabarko kasihka waktu kalau stresska ta’kala kubunuh semuako itu” kemudian saksi mengatakan “dia tongpi salah dia tongmi mau membunuh” ;
- Bahwa kemudian saksi langsung memberikan kantong ke ayah saksi untuk mengemas bajunya setelah itu ayah saksi pergi dari rumah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut umur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masih 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mengatakan kepada kami yang berada di rumah keluarga saksi di Jalan Pongtiku 1 No. 7 A Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo Kota Makassar yang di mana pada saat itu sdri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsaksi tanyakan “SIAPA HAMILIKO, SIAPA LAKUKAN KEPADA DIRIMUI” lalu saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menjawab “AYAH”, pertanyaan itu saksi berapaka kali ucapkan kepada sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan sempat saksi menyuruh menyumpai dirinya apabila saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx berbohong karena saksi tidak sangka bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtelah hamil dari terdakwa JABAL NOOR yang melakukan hal tersebut;
- Bahwa adik saksi yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah orang yang tidak bergaul, pendiam dan menutup dirinya sehingga saksi yakin bahwa sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah menjadi Korban dari bapak saksi ;
- Bahwa bertempat di kamar mandi dalam kamar saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Jalan Pongtiku 1 No. 7 A Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo Kota Makassar pada pukul 13.00 wita pada tanggal 04 Oktober 2023, yang di mana pada saat itu saksi tidak berada di Jalan Pongtiku 1 No. 7 A Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo Kota Makassar karena saksi telah bertempat tinggal dengan suami saksi di Kelurahan Pakatba Kabupaten Takalar yang di mana ibu saksi menelpon saksi memberikan kabar bahwa saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah melahirkan di rumah Jalan Pongtiku 1 No. 7 A Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo Kota Makassar;

- Bahwa saksi pernah mengalami perbuatan Cabul yang di lakukan oleh terdakwa JABAL NOOR yang di mana pada sekira tahun 2010 yang di mana saksi berusia sekira 15 tahun yang perna saksi sementara cuci piring yang yang di mana terdakwa JABAL NOOR datang di samping saksi yang saksi tidak ketahui kedatanganya lalu mengambil tangan kiri saksi dengan mengarahkan tangan saksi untuk menyentu alat kelamin/Penis dan saksi rasakan alat kelamin/penisnya tersebut sehingga saksi kaget dan sempat melihat alat kelamin terdakwa JABAL NOOR yang sudah keluar dari celana jeans lalu saksi lari tinggalkan terdakwa JABAL NOOR ke kakak saksi yakni saksi RISNA dari dapur rumah saksi di Jalan Pongtiku 1 No. 7 A Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo Kota Makassar;
  - Bahwa kakak saksi yakni saksi RISNA pernah menyampaikan kepada terdakwa JABAL NOOR "ISTIGFAR KI KAMI INI ANAKMU, KALAU INI BEGITU KI KULAPORKI SAMA SODARANYA MAMA" yang di mana setelah terdakwa JABAL NOOR pernah melakukan cabul kepada saksi sehingga terdakwa JABAL NOOR sudah tidak melakukan hal tersebut kepada saksi dan kakak saksi;
  - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah ibu saksi yakni RUFAIDA ARSYAD, RISNA dan RIFKI;
- Atas keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat.
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna coklat
- 1 (satu) lembar celana piyama warna biru motif bulat putih
- 1 (satu) lembar BH warna coklat garis hitam.
- 1 (satu) lembar celana dalam renda warna merah jambu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan seperti ini sehubungan dengan adanya laporan dari isteri terdakwa yakni RUFAIDA ARSYAD ke Polrestaes Makassar yang menuduh terdakwa telah melakukan Persetubuhan terhadap anak kandung terdakwa yang bernama RIFANA SEPTIANI NOOR;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung terdakwa yakni RIFANA SEPTIANI NOOR merupakan anak kandung terdakwa yang ke 6 (enam) dari 7 (tujuh) bersaudara) dan usianya 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagaimana yang dilaporkan oleh isteri terdakwa yakni RUFAIDA ARSYAD;
- Bahwa terdakwa kurang tahu atas keterangan RUFAIDA ARSYAD yang telah menuduh terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap RIFANA SEPTIANI NOOR, perlu terdakwa tambahkan terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun tidak sama tidur tetapi tetap satu rumah di Jl. Pongtiku 1 No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa berada di kamar terdakwa (kamar suami istri) Jalan Pongtiku 1 No. 7 A Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo Kota Makassar, sedangkan RUFAIDA ARSYAD berada di kamar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bersama anak-anak yang lain sedangkan RINDU dan RIFALDI berada di lantai 1 (satu);
- Bahwa di rumah terdakwa ada 5 (lima) kamar, kamar terdakwa dengan RUFAIDA ARSYAD, kamar ke 2 (dua) di lantai 1 kamar sdri. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, kamar ke 3 (tiga) sdra. RIDHO, kemudian lkamar 4 (empat) sdra. RIFALDI lantai 2 (dua) dan kamar 5 (lima) di lantai 2 (dua) kosong;
- Bahwa memang terdakwa sering menyuruh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk membersihkan kamar terdakwa, membuat kopi, masak, dan bukan hanya kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx terdakwa suruh anak-anak terdakwa yang lain sering terdakwa suruh untuk melakukan hal tersebut baik kepada RINDU, RIFALDI, RIDHO dan RIFKI;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk membersihkan kamar terdakwa pada saat itu waktu pagi hari yang mana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx libur sekolah dan ada anak-anak terdakwa lainnya;
- Bahwa pada saat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx membersihkan kamar terdakwa, terdakwa tidak pernah mengunci kamar terdakwa yang mana anak terdakwa RIDHO dan RIFALDI mengetahui hal tersebut;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun tidak satu kamar dengan isteri terdakwa yakni RUFAIDA ARSYAD, karena apabila terdakwa setelah berhubungan layaknya suami istri dengan RUFAIDA ARSYAD maka RUFAIDA ARSYAD meminta uang kepada terdakwa dengan mengatakan kepada terdakwa bahwa "mana mi uang sudah moko pakai ka" sehingga terdakwa rasa keterlauan apa yang dilakukan RUFAIDA ARSYAD;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini terdakwa berkomunikasi dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxseperti biasa seperti anak dan orangtua;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata kepada RIFANA SEPTIANI NOOR bahwa "JANGAN TANYA MAMA, JANGAN TANYA SIAPA-SIAPA NANTI SAYA BUNUH KAU";
- Bahwa yang terdakwa tahu saksi korban sudah melahirkan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi dan hilaf waktu melakukan hubungan badan dengan anak kandungnya yaitu saksi korban
- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang ada di BAP
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi saksi, sejak saksi masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan terakhir terdakwa melakukannya saat saksi sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa benar saksi korban lahir pada tanggal 09 September 2006, dimana pada saat terdakwa menyetubuhi saksi selalu dilakukan di rumah saksi di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa benar pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi pada tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 16.00 wita bertempat dalam kamar terdakwa di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar dan terakhir pada hari Minggu 24 September 2023 sekitar jam 04.30 wita bertempat dalam kamar rumah saksi Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar;
- Bahwa benar kemudian terdakwa masuk kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya, setelah itu terdakwa mendekati saksi dan memegang tangan saksi dengan keras kemudian terdakwa meraba dan meremas kedua payudara saksi dan saat itu saksi memberontak namun terdakwa sangat kuat memegang tangan saksi sehingga saksi tidak bisa lepas dari genggaman tangan terdakwa, dan karena saat itu saksi hanya berdua dengan terdakwa didalam kamar sehingga saat saksi berteriak namun tidak ada yang mendengar;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membuka pakaian saksi hingga telanjang dan setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian menarik paksa saksi ke tempat tidur dan membaringkannya dan selanjutnya terdakwa naik keatas tubuh saksi kemudian meraba dan meremas kedua payudara saksi serta mencium bibir

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan pipi saksi dan mengisap kedua payudara saksi, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi sambil tangan kiri terdakwa membantu mengarahkan alat kelaminnya (penis) masuk ke dalam alat kelamin (vagina) saksi kemudian terdakwa menarik keluar masuk alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai;

- Bahwa benar setelah selesai menyetubuhi saksi kemudian terdakwa mengancam saksi dengan mengatakan “jangan tanya mama, jangan tanya siapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko” sambil terdakwa memegang sebilah badik, yang mana saat itu korban masih berada di atas tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa keluar dari kamarnya;
- Bahwa benar setiap kali rumah saksi kosong dan terdakwa hanya berdua dengan saksi maka terdakwa kembali memaksa dan mengancam saksi untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ingatko jangan tanya siapa-siapa” dan setiap kali mau berhubungan badan maka terdakwa menyuruh saksi masuk ke kamar terdakwa dengan mengatakan “siniko masukko dulu dikamar” dan saat saksi menolak maka terdakwa mendatangi kamar saksi dan menggedor-gedor pintu kamarnya, dimana saat terdakwa hendak menyetubuhi saksi maka terdakwa memaksa saksi membuka baju hingga telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh saksi baring di tempat tidur dan selanjutnya terdakwa naik ke atas tubuh saksi dan meraba serta meremas-remas kedua payudara saksi sambil mencium bibir dan juga pipi saksi dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kelamin (vagina) saksi selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai;
- Bahwa benar apabila saksi dalam keadaan haid maka terdakwa menyuruh saksi untuk menghisap alat kelamin (penis) terdakwa sambil terdakwa meremas-remas serta maraba kedua payudara saksi.
- Bahwa benar pada tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wita, saat saksi sudah berusia 16 (enam belas) tahun, terdakwa kembali menyetubuhi saksi dengan cara sama tersebut diatas yang mana saat itu terdakwa menyetubuhi saksi hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya didalam alat kelamin (vagina) saksi;
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa menyetubuhi saksi yakni pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 yang mana saat itu ibu saksi bersama adik saksi sedang menginap di toko sedangkan saksi bersama saudaranya lainnya serta terdakwa berada didalam rumahnya, kemudian sekitar jam 04.30 wita (subuh) saksi terbangun dan keluar kamar untuk mencari ibunya yakni saksi RUFAIDA ARSYAD namun tidak menemukannya, kemudian saksi mendengarkan suara

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci terbuka dari kamar terdakwa sehingga saksi lari kembali kedalam kamarnya dan mengunci pintu kamar;

- Bahwa benar waktu itu terdakwa mendatangi kamar saksi dan mengatakan "BUKA KAMARMU" dengan suara keras, sehingga saksi membuka pintu kamarnya, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar saksi dan menyuruh saksi baring diatas tempat tidurnya sedangkan terdakwa berada di samping tempat tidur, setelah itu terdakwa menarik celana tidur bersama celana dalam saksi kemudian terdakwa membuka celana pendeknya bersama celana dalamnya, dimana posisi saksi baring di atas tempat tidur sambil mengangkang dan terdakwa berdiri sambil memegang alat kelaminnya (penis) dan memaksa masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi dan setelah itu terdakwa mengoyang-goyangkan badannya maju mundur dan tidak lama kemudian sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin (vagina) saksi, setelah itu saksi masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya (vagina) yang mana saat itu saksi merasakan ada Spermanya keluar dari alat kelaminnya (vagina), setelah saksi keluar dari kamar mandi dan saat itu terdakwa masih berada didalam kamar saksi kemudian terdakwa kembali mengancam saksi dengan mengatakan bahwa "JANGANKO TANYA SIAPA-SIAPA, AWASKO DI TAHU SAMA MAMA DAN SEMUANYA", dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar saksi dan saksi menangis di didalam kamar saksi;
- Bahwa benar selanjutnya saksi mengetahui kalau saksi telah hamil yakni pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wita, dimana saat itu saksi keluar masuk kamar mandi di lantai 1 rumah saksi karena merasa sakit perut namun tidak dapat mengeluarkan kotoran/kencing, kemudian saksi masuk kedalam kamar mandi saksi dan saat saksi dalam posisi jongkok di lantai kamar mandi maka saat itulah korban melahirkan bayi, sehingga saksi merasa kaget melihat sudah melahirkan bayi lalu saksi berteriak sehingga kakak saksi yakni Lk. RIFQY ADITYA NOOR masuk kedalam kamar mandi dan melihat saksi sudah melahirkan bayi, kemudian Lk. RIFQY ADITYA NOOR memanggil ibu saksi dan setelah ibu saksi datang dan mengambil saksi serta mengangkat bayi saksi ke tempat tidu ;
- Bahwa benar saat itu saksi sempat melihat terdakwa yang memberikan kode tangan di mulutnya dan mengeluarkan kata "HUSTT", setelah itu ibu saksi menanyakan kepada saksi bahwa "siapa yang kasih beginiko" dan saat itulah saksi mengatakan "ayah mah";
- Bahwa benar pada saat terdakwa menyetubuhi saksi, saksi tidak pernah menceritakan kepada siapa pun, dimana ibu saksi dan kakak saksi mengetahui kalau saksi sudah hamil setelah saksi melahirkan di dalam kamar mandi saksi;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap kali terdakwa selesai menyetubuhi, maka terdakwa selalu mengatakan kepada saksi bahwa “jangan tanya mama, jangan tanya siapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko”, sehingga saksi merasa takut menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada siapa pun;
- Bahwa benar sejak dari bulan 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2023 terdakwa menyetubuhi sebanyak 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam situasi rumah saksi sepi dan ibu saksi tidak berada di rumah kami;
- Bahwa benar setelah ibu saksi mengetahui kalau saksi hamil dan melahirkan bayi, kemudian ibu saksi merasa shock dan kaget lalu ibu saksi bertanya kepada ayah saksi yakni terdakwa, namun terdakwa mengelak dengan mengatakan “BUKAN SAYA, BISANYA SAYA LAKUKAN HAL TERSEBUT”;
- Bahwa benar pada saat terakhir kali terdakwa menyetubuh saksi, saat itu saksi memakai baju warna merah dengan merk Lacostel, celana panjang tidur perempuan warna biru kombinasi corak putih, pakaian dalam BH warna merah dan celana dalam warna merah kombinasi rendah;
- Bahwa benar korban Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun karena korban Anak lahir pada tanggal 09 September 2006 (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.xxxxxxxx-AL-2007.037652 dan masih sekolah di bangku SMP);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yakni :

Primair

Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Supsidair

Pasal 82 Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak  
Atau  
Kedua

Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 huruf a, e dan g UU RI No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Pertama Primair Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan apabila sudah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi namun apabila dakwaan Pertama Primair tidak terbukti maka dakwaan selanjutnya haruslah dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Primair Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan orangtua.

## **Ad.1. Unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ke-16 UU No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, setiap orang ini adalah subyek yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa **JABAL NOOR ALIAS BIN M.DAHLAN;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa benar terdakwa bernama **JABAL NOOR ALIAS BIN M.DAHLAN** dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada tanda-tanda terganggu ingatannya sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” menurut jhemat Majelis Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangan menurut keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa – terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar jam 12.00 wita, saat korban Anakxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang saat itu masih berusia 13 (tiga belas) tahun karena korban Anak lahir pada tanggal 09 September 2006 (sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.xxxxxxxxxxxx-AL-2007.037652 dan masih sekolah di bangku SMP) sedang berada didalam rumahnya di Jl. Pongtiku I No.7A Kel. Suangga Kec. Tallo Kota Makassar dan hanya berdua dengan Bapak Kandungnya yakni Terdakwa JABAL NOOR alias JABAL Bin M. DAHLAN yang mana saat itu isteri terdakwa/ibu kandung korban Anak yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sedang keluar rumah, kemudian terdakwa yang berada di meja kerja memanggil korban Anak dan mengatakan “bersihkan dulu kamar saya”, sehingga korban Anak masuk kedalam kamar terdakwa untuk membersihkan kamar, saat korban Anak sedang membersihkan kamar kemudian terdakwa masuk kamar dan langsung mengunci pintu kamarnya, setelah itu terdakwa mendekati korban Anak dan memegang tangan korban Anak dengan keras kemudian terdakwa meraba dan meremas kedua payudara korban Anak dan saat itu korban Anak memberontak namun terdakwa sangat kuat memegang tangan korban Anak sehingga korban Anak tidak bisa lepas dari genggaman tangan terdakwa, dan karena saat itu korban Anak hanya berdua dengan terdakwa didalam kamar sehingga saat korban Anak berteriak namun tidak ada yang mendengar;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka pakaian korban Anak hingga telanjang dan setelah itu terdakwa menurunkan celananya kemudian menarik paksa korban Anak ke tempat tidur dan membaringkannya dan selanjutnya terdakwa naik keatas tubuh korban Anak kemudian meraba dan meremas kedua payudara korban Anak serta mencium bibir dan pipi korban Anak dan mengisap kedua payudara korban Anak, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak sambil tangan kiri terdakwa membantu mengarahkan alat kelaminnya (penis) masuk ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak kemudian terdakwa menarik keluar masuk alat kelaminnya

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

kedalam alat kelamin korban Anak selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai, setelah selesai menyetubuhi korban Anak kemudian terdakwa mengancam korban Anak dengan mengatakan “jangan tanya mama, jangan tanya siapa-siapa kalau kau tanya siapa-siapa atau mama nanti saya bunuhko” sambil terdakwa memegang sebilah badik, yang mana saat itu korban masih berada di atas tempat tidur terdakwa kemudian terdakwa keluar dari kamarnya.

- Bahwa setelah itu setiap kali rumah korban Anak kosong dan terdakwa hanya berdua dengan korban Anak maka terdakwa kembali memaksa dan mengancam korban Anak untuk berhubungan badan dengan mengatakan “ingatko jangan tanya siapa-siapa” dan setiap kali mau berhubungan badan maka terdakwa menyuruh korban Anak masuk ke kamar terdakwa dengan mengatakan “siniko masukko dulu dikamar” dan saat korban Anak menolak maka terdakwa mendatangi kamar korban Anak dan menggedor-gedor pintu kamarnya, dimana saat terdakwa hendak menyetubuhi korban Anak maka terdakwa memaksa korban Anak membuka baju hingga telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh korban Anak baring di tempat tidur dan selanjutnya terdakwa naik ke atas tubuh korban Anak dan meraba serta meremas-remas kedua payudara korban Anak sambil mencium bibir dan juga pipi korban Anak dan setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya keluar masuk kedalam alat kelamin (vagina) korban Anak selama beberapa menit hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya di lantai, selain itu apabila korban Anak dalam keadaan haid maka terdakwa menyuruh korban Anak untuk menghisap alat kelamin (penis) terdakwa sambil terdakwa meremas-remas serta maraba kedua payudara korban Anak.
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wita, saat korban Anak sudah berusia 16 (enam belas) tahun, terdakwa kembali menyetubuhi korban Anak dengan cara sama tersebut diatas yang mana saat itu terdakwa menyetubuhi korban Anak hingga sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya didalam alat kelamin (vagina) korban Anak.
- Bahwa terakhir terdakwa menyetubuhi korban Anak yakni pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 yang mana saat itu ibu korban Anak bersama adik korban Anak sedang menginap di toko sedangkan korban Anak bersama saudaranya lainnya serta terdakwa berada didalam rumahnya, kemudian sekitar jam 04.30 wita (subuh) korban Anak terbangun dan keluar kamar untuk mencari ibunya yakni saksi RUFAIDA ARSYAD namun tidak menemukannya, kemudian korban Anak mendengarkan suara kunci terbuka dari kamar terdakwa sehingga korban Anak lari kembali kedalam kamarnya dan mengunci pintu kamar, akan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi terdakwa mendatangi kamar korban Anak dan mengatakan “BUKA KAMARMU” dengan suara keras, dan karena korban Anak merasa takut kepada terdakwa, sehingga korban Anak membuka pintu kamarnya, setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar korban Anak dan menyuruh korban Anak baring diatas tempat tidurnya sedangkan terdakwa berada di samping tempat tidur, setelah itu terdakwa menarik celana tidur bersama celana dalam korban Anak kemudian terdakwa membuka celana pendeknya bersama celana dalamnya, dimana posisi korban anak baring di atas tempat tidur sambil mengangkang dan terdakwa berdiri sambil memegang alat kelaminnya (penis) dan memaksa masuk alat kelaminnya ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak dan setelah itu terdakwa mengoyang-goyangkan badannya maju mundur dan tidak lama kemudian sperma terdakwa keluar dan menumpahkan spermanya ke dalam alat kelamin (vagina) korban Anak, setelah itu korban Anak masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan alat kelaminnya (vagina) yang mana saat itu korban Anak merasakan ada Spermanya keluar dari alat kelaminnya (vagina), setelah korban Anak keluar dari kamar mandi dan saat itu terdakwa masih berada didalam kamar korban Anak kemudian terdakwa kembali mengancam korban Anak dengan mengatakan bahwa “JANGANKO TANYA SIAPA-SIAPA, AWASKO DI TAHU SAMA MAMA DAN SEMUANYA”, dan selanjutnya terdakwa keluar dari kamar korban Anak dan korban menangis di didalam kamarnya.

- Bahwa selanjutnya korban Anak di ketahui telah hamil yakni pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 13.00 wita, dimana saat itu korban Anak keluar masuk kamar mandi di lantai 1 rumahnya karena merasa sakit perut namun tidak dapat mengeluarkan kotoran/kencing, kemudian korban Anak masuk kedalam kamar mandinya dan saat korban Anak dalam posisi jongkok di lantai kamar mandi maka saat itulah korban melahirkan bayi, melihat hal tersebut korban Anak merasa kaget melihat sudah melahirkan bayi dan berteriak sehingga kakak korban Anak yakni saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masuk kedalam kamar mandi dan melihat korban Anak sudah melahirkan bayi, kemudian saksi RIFQY ADITYA NOOR memanggil ibunya yakni saksi RUFAIDA ARSYAD dan setelah saksi RUFAIDA ARSYAD datang dan mengambil korban Anak serta mengangkat bayi korban Anak ke tempat tidur, dan saat itu korban Anak sempat melihat terdakwa yang memberikan kode tangan di mulutnya dan mengeluarkan kata “HUSTT”, setelah itu saksi RUFAIDA ARSYAD menanyakan kepada korban Anak bahwa “siapa yang kasih beginiko” dan saat itulah korban Anak mengakui kalau yang telah menghamilinya adalah ayahnya (terdakwa), kemudian anak sebagai korban menjawab “ayah ma”, selanjutnya saksi RUFAIDA ARSYAD melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini ,  
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan  
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan  
pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan  
perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka  
harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan  
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan  
tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan  
maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui keberadaan  
serta kepemilikannya maka akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang tepat bagi Terdakwa  
sebagai pelaku tindak pidana, pengadilan perlu memperhatikan tujuan pemidanaan yakni  
bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam atas perbuatan yang dilakukan  
Terdakwa tetapi lebih diarahkan kepada perbaikan tingkah laku Para Terdakwa sebagai  
pelaku tindak pidana agar nantinya dikemudian hari menjadi manusia yang baik  
perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tidak lagi melakukan suatu  
perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa selain itupula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa sangat biadab dan tidak berperikemanusiaan karena  
menyetubuhi anak kandung sendiri yang seharusnya dilindungi dan dijaga  
kehormatannya ;
- Terdakwa berbeli-belit dalam memberikan keterangan ;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dijatuhi pidana  
maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus pula  
dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam  
amar putusan ini;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JABAL NOOR ALIAS BIN M. DAHLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JABAL NOOR ALIAS BIN M. DAHLAN**, tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna coklat.
  - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna coklat
  - 1 (satu) lembar celana piyama warna biru motif bulat putih
  - 1 (satu) lembar BH warna coklat garis hitam.
  - 1 (satu) lembar celana dalam renda warna merah jambu.

**(dirampas untuk dimusnahkan);**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Kamis** tanggal **25 April 2024** oleh kami **Djulita T. Massora, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Muhammad Asri, SH.MH.** dan **Muhammad Yusuf Karim, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muzdalifah, SH.**, dengan dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

**Muhammad Asri, SH.,MH.**

**Djulita T. Massora, SH.,MH.**

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Muhammad Yusuf Karim, SH.MHum.**

Panitera Pengganti,

**Muzdalifah,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)